



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura, Tlp/Fax: 0967-536590  
Laman: [bawaslu-papuaprov.go.id](http://bawaslu-papuaprov.go.id)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN**

Nomor: 003/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **KADIR SALWEY**  
Nomor KTP : 9105012707700005  
Alamat : Jl. Perumahan Waina Kawini  
Tempat, Tanggal Lahir : Leku, 27 Juli 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **Yesaya Dude**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Ketua KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081247695161

Nama Terlapor : **Marthen Murafer**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081218671996

9

Nama Terlapor : **Hasan Tomo**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081291434459

Nama Terlapor : **Yulius Elon Awaki**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081344540182

Nama Terlapor : **Meitty Ebta Rumandawai**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081291434459

Dengan laporan bertanggal 30 Juli 2019, terkait dengan Laporannya, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

1) Bahwa berdasarkan Pleno Penetapan hasil perolehan suara dan Calon DPRD terpilih yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

9

(KPU) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 pada tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan dan calon DPRD terpilih Kabupaten Mamberamo Raya.

- 2) Bahwa Pleno Penetapan hasil perolehan suara dan Calon DPRD terpilih yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 mendahului putusan MK RI yang mana 2 (dua) Rekomendasi PSU untuk 5 (Lima) Jenis Surat suara masih di gugat di MK RI oleh Pemohon Calon DPD RI dan BAWASLU sebagai pihak terkait
- 3) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 dilakukan dengan cara yang tidak benar karena Rekomendasi PSU di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah dengan No 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Distrik Mamberamo Hulu No 003/Panwaslu-Dst-M-Hulu/PL/IV/2019 tanggal 25 April 2019 untuk 5 (lima) jenis surat suara yaitu surat suara Presiden dan wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Panwaslu masih berlaku.
- 4) Bahwa pada saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2017 KPPS tidak memberikan C1 berhologram kepada saksi dan pengawas TPS di seluruh TPS dan C1 Plano di buat dari kertas karton dan papan tripleks hal ini membuktikan terjadinya pelanggaran pemilihan umum yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- 5) Bahwa C1 Plano yang dibuat oleh KPPS dari Papan tripleks dan C1 Hologram DPRD Kab/Kota di TPS 1 Kampung Kerema Distrik Benuki yang dijadikan sampel di saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 dari seluruh TPS terbukti adanya pengurangan suara Partai PAN di formulir Model C-1 Plano 55 suara berkurang berdasarkan formulir Model C-1 hologram DPRD Kab/Kota menjadi 54 suara dan PPS tidak mengumumkan Salinan perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya hal ini membuktikan ada konspirasi yang di lakukan oleh pihak terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kab Mamberamo Raya.

fr

- 6) Bahwa pasca pleno penetapan perolehan suara partai politik dan calon DPRD terpilih Kabupaten/Kota yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah terbukti KPU melakukan pelanggaran Administratif dan pidana yang mana Rekomendasi Panwaslu tentang PSU masih di gugat di MK RI kecuali PSU presiden yang sudah di putusan oleh MK RI dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Tanggal 27 Juni 2019.
- 7) Bahwa Putusan MK RI tentang perselisihan hasil perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Tanggal 27 Juni 2019 Menolak Rekomendasi Panwaslu di karenakan Rekomendasi PSU diterima Oleh KPU pada hari terakhir pada Tanggal 27 April 2019 padahal rekomendasi PSU di terima pada Tanggal 25 April 2019 dapat di buktikan dengan surat PPD Distrik Mamberamo Tengah No 02/PPD-MT/IV/2019 pada Tanggal 26 April 2019 perihal permintaan alat bukti dan surat KPU No 60/PL/01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tanggapan Rekomendasi PSU pada Tanggal 27 April 2019.
- 8) Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No 084/K.Bawaslu.Prov.Pn/PM.00.01/V/2019 pada Tanggal 7 Mei 2019 pada butir 3 Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui hasil perolehan suara di 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah dan 14 TPS di Mamberamo Hulu.
- 9) Bahwa 2 (dua) Rekomendasi PSU yaitu Distrik Mamberamo Tengah dengan No 002/TM/Panwaslu/Pileg- Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Distrik Mamberamo Hulu No 003/Panwaslu-Dst-M-Hulu/PL/IV2019 tanggal 25 April 2019 untuk 5 (lima) jenis surat suara yaitu surat suara Presiden dan wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di terima PPD pada tanggal 25 April 2019 dapat kami buktikan dengan surat PPD Distrik Mamberamo Tengah No 02/PPD-MT/IV/2019 pada Tanggal 26 April 2019 dan surat KPU No 60/PL/01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tanggapan Rekomendasi PSU pada Tanggal 27 April 2019 isinya Stok/Persiapan surat suara untuk DPRD Kab/Kota hanya 1000 yang lain habis tidak sesuai dengan apa yang pihak terlapor sampaikan pada sidang putusan Pilpres Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Tanggal 27 Juni 2019 yang mana

Rekomendasi PSU baru di terima pihak terlapor pada Tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir untuk di lakukan PSU.

- 10) Bahwa dengan tidak memberikan C1 Hologran kepada saksi dan pengawas TPS, C1 Plano yang di buat dari Karton, tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu, memberikan keterangan tidak benar di MK RI tentang Perselisian hasil suara Pilpres pada Tanggal 27 Juni 2019 dan penetapan calon DPRD terpilih mendahului putusan MK RI tentang Perselisian hasil suara Pileg membuktikan bahwa KPU Kab Mamberamo Raya melanggar UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- 11) Bahwa Penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran Penyelenggara Pemilu yang telah kami uraikan diatas sangat mencedraai lembaga penyelenggara Pemilu, telah menciptakan konflik berkepanjangan antar calon legislatif, partai politik, dan merusak tatanan demokrasi serta menginjak-injak hak Konstitusi Warga Negara Indonesia di Tanah Papua khususnya Kabupaten Mambermo Raya, hal tersebut membuktikan pada kita bahwa Para terlapor menunjukan sikap perlawanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22e, Pancasila serta merasa Kebal Hukum dan Sakti.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Mamberamo Raya, Tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPRD Kab Mamberamo Raya Nomor: **97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019. Beserta lampirannya**
- 2) Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Papua Untuk Menonaktifkan KPU Kab Mamberamo Raya Sekaligus Mengambil ahli Sementara KPU Kab Mamberamo Raya Untuk Melaksanakan Tahapan-tahapan selanjutnya.
- 3) Merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia Untuk melakukan Proses Penyelidikan Terhadap tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh pihak terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kab Mamberamo Raya.

- 4) Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Papua Untuk Melakukan Rekapitulasi Ulang Dengan menggunakan C1 Plano yang ada dalam kotak Suara dan/atau melakukan pemungutan suara ulang diseluruh distrik di Kabupaten Mamberamo raya untuk satu (1) Jenis surat Suara yaitu DPRD Kab Mamberamo Raya.

**Demikianlah permohonan pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil**

2. Bukti-bukti Pelapor

No	Nomor Alat Bukti	Jenis Alat Bukti	Uraian Alat Bukti	Ket
P-1	Nomor : 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019	Penetapan	Penetapan Perolehan kursi	Foto Copy dari Foto Copy
P-2	Nomor: 002/TM/Panwaslu/PIL EG-PILPRES /DIST-MT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019	Rekomendasi	Rekomendasi PSU di 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah	Foto Copy dari Asli
P-3	Nomor: 003/Panwaslu-Dist M Hulu/PI/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	Rekomendasi	Rekomendasi PSU di 14 TPS Dist Mamberamo Hulu	Foto Copy dari Foto Copy
P-4	Nomor: 02/PPD-MT/IV/2019 Tanggal 26 April 2019	Permintaan Alat Bukti	Permintaan Alat Bukti	Foto copy dari foto copy
P-5	Nomor: 60/PL.01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 27 April 2019	Surat Tanggapan	Tanggapan Terhadap Rekomendasi PSU	Foto copy dari Foto Copy
P-6		C1 Hologram		Foto copy dari Asli
P-7	Nomor: 084/K.Bawaslu-	Rekomendasi	Tidak Mengakui	Foto Copy dari Foto

	Prov.Pn/PM.00.01/IV/2019 Tanggal 7 Mei 2019		Rekapitulasi Hasil Perolehan suara di 14 TPS Di Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah	Copy
P-8	Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tanggal 27 Juni 2019	PUTUSAN MK		Foto Copy dari Salinan
P-9		C1 PLANO		Foto copy dari Foto Asli
P-10	Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Daftar PHPU		Foto copy Dari Foto Copy
P-11	Nomor : 050/K.Bawaslu-PA.12/HM 00.01/IV/2019 Tanggal 29 April 2019	Menyikapi Surat KPU		Foto Copy dari Foto Copy
P-12	Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	Surat KPU RI		Copy dari Foto Copy
P-13	Nomor: 528/PL.01.9-SD/91/PROV/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019	Surat KPU Provinsi Papua		Copy dari Foto Copy
P-14	Nomor: 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019	Surat KPU RI		Copy dari Foto Copy
P-15	Setmen dari Hasan Tomu Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 29 Juli 2019	Media Online OridekNews.com		Print dari OridekNews.com
P-16	Nomor: 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019	Surat KPU RI		Copy dari Foto Copy

### 3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan empat orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Yonas Tasty dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi Menerangkan, di Kasonaweja Sembilan TPS tidak sesuai Prosedur Pemilihan ;
- Bahwa Saksi Menerangkan, C6 yang membagikan bukan petugas KPPS melainkan Masyarakat ;
- Bahwa Saksi Menerangkan, masyarakat yang mempunyai hak di Kasonaweja melakukan Pencoblosan di Burmeso;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saya melihat Pemilih yang dari Kasonaweja memilih di Burmeso saya melaporkan hal tersebut pada PPL;
- Bahwa Saksi menerangkan, disembilan TPS yang berada di Kasonaweja itu sudah termasuk dalam Rekomendasi PSU Panwas Distrik Mamberamo tengah;
- Bahwa Saksi Menerangkan, tujuh TPS di Burmeso aman berjalan sesuai dengan aturan tidak ada Pelanggaran yang terjadi
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 17 April 2019 saya menggunakan hakpilih pada pukul 15:00 WIT di TPS 001 Burmeso
- Bahwa saksi menerangkan, saya tidak hadir pada saat Pleno Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019

2) Saksi kedua atas nama Dorteia Ruman Saw dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan, saya hadir pada tanggal 24 Juli 2019 pada saat Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dan ada beberapa Parpol yang tidak hadir, dan yang hadir hanya 6 Partai Politik
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Pleno Penetapan kursi itu Ketua KPU tidak Hadir yang hadir pada saat itu hanya 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya, ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya berada di Kota Jayapura karena ada Urusan Pribadi dan menyerahkan tugas kepada Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya An. Hasan Tomu
- Bahwa Saksi Menerangkan, ada 6 Partai Politik yang menandatangani Berita Acara Penetapan Kursi dan 10 Partai



Politik menolak Hasil Penetapan Kursi termasuk saya dari Partai PAN

- Bahwa Saksi Menerangkan, Kami dari Partai PAN dari Mamberamo Raya tidak mengajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi

3) Saksi ketiga atas nama Moses Arieri dalam Kesaksiannya Menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan, saya pada pemilihan tanggal 17 April 2019 memilih di TPS 7 Kasonaweja
- Bahwa Saksi Menerangkan, saya melihat dan menemukan banyak Pemilih yang tidak menggunakan C6 untuk memilih
- Bahwa Saksi Menerangkan, Partai kami yaitu Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
- Bahwa Saksi Menerangkan, saya tidak hadir pada Pleno Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019

4) Saksi keempat atas nama Mekda Mecy Alle dalam Kesaksiannya Menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 17 April 2019 terjadi Mobilisasi Masa di Seluruh TPS di Kasonaweja oleh Tukang ojek hal itu kami sempat laporkan ke Panwas Distrik Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan, ada C6 yang difoto Copy tetapi saya tidak melihat langsung C6 itu difoto Copy, tetapi saya tahu bahwa C6 itu adalah Foto Copyan
- Bahwa saksi Menerangkan, pada tanggal 17 April 2019 itu saya sempat melakukan Pemantauan terhadap TPS 04 di Kasonaweja pada sekitar Pukul 17:00 WIT
- Bahwa Saksi Menerangkan, Partai Perindo Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
- Bahwa Saksi menerangkan, saya pada saat Pleno Penetapan Kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 tidak ikut karena pada saat itu saya berada di Kota Jayapura;

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap poin 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang dibuktikan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 perihal Jawaban atas permintaan data permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dari Partai Politik Peserta Pemilu baik local maupun Nasional untuk keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota serta perseorangan calon Anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam BRPK tanggal 1 Juli 2019 sebanyak 260 Perkara yang terdiri dari:

1. Calon Anggota DPR/DPRD 250 Perkara;
2. Calon Anggota DPD 10 Perkara.

Dari jumlah perkara DPRD tersebut diatas, Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada Gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan Calon terpilih Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 perihal penetapan Perolehan Kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu tahun 2019 dan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019, tanggal 20 Juli 2019, perihal penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota.

- b. Bahwa untuk poin 4 pemungutan suara tanggal 17 April 2019, sudah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pasal 61 ayat 5 menyatakan bahwa: KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir model C-KPU, model C1-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1-DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal pemungutan suara. Setelah rapat pemungutan dan perhitungan suara berakhir. Berdasarkan peraturan diatas maka yang diberikan berupa salinan

f

bukan C1 berhologram sehingga permohonan pelapor tidak berdasar atau keliru.

#### PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor Untuk seluruhnya
2. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum berpikiran lain Mohon Putusan seadil-adilnya

#### 5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat Mahkamah Konstitusi No. 1844/PAN.MK/07/2019 tentang Jawaban Atas Permintaan Data	Foto copy/ leges
2	T-2	Surat KPU RI No. 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019	Foto copy/ leges
3	T-3	Surat KPU Provinsi Papua No. 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019 tentang Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Foto copy/ leges

#### 6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam hal ini tidak mengajukan Saksi pada Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Papua;

#### 7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

##### a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelapor dalam laporanya pada pokoknya mempermasalahkan penetapan perolehan kursi dan penetapan

- calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan tanpa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa dalam pembuktiannya, lewat keterangan para saksi justru menyampaikan keterangan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 di Distrik Mamberomo Tengah untuk TPS 1 sampai TPS 9 di wilayah Kosonaweja dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menjadi bagian dari Rekomendasi Pemungutan suara ulang untuk 12 TPS pada Distrik Mamberamo Tengah yang dikeluarkan oleh Panwas Distrik Mamberamo tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/PILEG-PILPRES /DIST-MT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019;
  - 3) Bahwa seharusnya, Pelapor membuktikan dengan substansi laporan tentang adanya penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang dilanggar oleh Terlapor atau penetapan Perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh terlapor adalah tidak berdasar tetapi faktanya pelapor justru membuktikan hal yang lain diluar dari substansi laporan;
  - 4) Bahwa adapun Rekomendasi PSU yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, terungkap dalam siding pemeriksaan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menerima tembusan Rekomendasi PSU untuk 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah pada tanggal 23 April 2019 pukul 11.30 WIT. Tetapi tidak ada tindak lanjut dari KPU Mamberamo Raya setelah menerima Tembusan Rekomendasi PSU untuk 12 TPS tersebut, justru membiarkan sampai tanggal 27 April 2019 lewat tanggapan surat kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
  - 5) Bahwa pada intinya Pelapor mempersoalkan pelanggaran pemilu yang mengakibatkan dikeluarkannya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang dan tidak sinkron pada Petitum Pelapor;
  - 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 KPPS tidak memberikan C1 Hologram kepada saksi dan pengawas TPS. Harusnya telah dilaporkan oleh pelapor paling lama 7 hari sejak diketahui karena merupakan pelanggaran atas tatacara dan mekanisme pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Perhitungan suara, tetapi Pelapor justru baru mempersoalkan sekarang setelah lewat waktu

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan pembuktian diatas pelapor tidak selaras dan tidak sejalan dengan asas Hukum” *actori incumbit probatio*’, “*actori onus probandi*” yang artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan;
- 2) Bahwa majelis berpendapat sebagaimana Pasal 24 c undang undang dasar 1945, pasal 473, pasal 474, pasal 475 undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa Perselisihan hasil Pemilu, adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa pelapor dalam laporannya mempermasalahkan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamberamo Raya karena menetapkan Perolehan Kursi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, karena terkait gugatan oleh salah satu calon anggota DPD yang mempermasalahkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya di 26 TPS yang tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/33/PHPU-DPD/XVII/2019 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Hasbi Suaib, ST.,MH yang pada pokoknya mempersoalkan penegasan pada Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor: 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang tidak mengakui/menolak hasil jenis semua Pemilu pada 26 TPS dikabupaten Mamberamo Raya, karena tidak hanya melanggar PKPU 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka seharusnya rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk 26 TPS yang dimaksud tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui keabsahannya serta tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi ditingkat Nasional untuk pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- 4) Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam Eksepsi Menolak Eksepsi termohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya bahwa dengan demikian,

maka Majelis berpendapat terkait perkara aquo Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tersebut, maka adanya dugaan pelanggaran Administrasi sudah tidak relevan;

- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan suara Pasal 61 ayat 5 KPPS wajib memberikan salinan C1 KPU kepada saksi pasangan calon Presiden, saksi calon perseorangan DPD saksi Parpol dan Pengawas TPS bukan C1 yang berhologram sebagaimana didalilkan oleh pelapor;
- 6) Bahwa terhadap dalil pelapor yang mempersoalkan Form Model C1 yang ditulis pada Papan tripleks, majelis pemeriksa berpendapat bahwa dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena Jadwal tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019 telah selesai dan terhadap adanya keberatan saksi pada saat perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari tingkat TPS, tingkat PPD, tingkat KPU Kabupaten/kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Nasional telah diakomodir oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan cara menyandingkan data yang dimiliki oleh saksi, KPU dan Pengawas Pemilu disemua jenjang pemilihan umum
- 7) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 473 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan:

**Ayat 1**

***"Perselisihan hasil pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilu secara nasional"***

**Ayat 2**

***Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu***

Bahwa berdasarkan undang –undang tersebut diatas dalil pemohon yang mendalilkan terlapor telah melakukan kesalahan dalam penetapan hasil perolehan suara dan calon anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 mendahului putusan Mahkamah Konstitusi yang masih memeriksa perkara calon DPD RI dan Bawaslu sebagai pihak terkait tidak mendasar karena Gugatan yang dimasukkan pada Mahkamah

Konstitusi adalah Gugatan DPD RI dapil Papua bukan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;

- 8) Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Rapat Pleno Penetapan Kursi pada tanggal 24 Juli 2019 sudah sesuai prosedur berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor: 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019 tentang Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 9) Bahwa Rapat Pleno Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 Juli 2019 dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Partai Politik
- 10) Bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada Partai Politik yang mengisi Formulir Keberatan ;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH**; 2) **Amandus Situmorang, SH., MH**; 3) **Anugrah Pata, SH**; 4) **Jamaludin Ladorua, SH., MH**; 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si**; 6) **Niko Tunjanan, SS**; 7) **Ronald Manoach, ST**; masing-masing sebagai

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

TTD

**METUSALAK INFANDI, SH**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**AMANDUS SITUMORANG, SH., MH**

**ANUGRAH PATA, SH**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**JAMALUDIN LADORUA, SH., MH**

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**NIKO TUNJANAN, SS**

**RONALD MANOACH, ST**

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

**YESAYA WAROMI, S.IP**  
NIP. 19681225 200112 1 003